



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi.
- (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
 - a. peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahap I kepada Bupati;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan;
 - d. penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*; dan
 - e. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud dalam huruf d belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (6) Rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUN.
- (8) Bupati melaporkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana desa.
- (9) Bupati menganggarkan kembali sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan mengupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pedoman teknis penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Bupati.

3. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala desa berkoordinasi dengan Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala desa.

5. Di antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara selaku Kusa Pengguna Anggaran penyaluran dana desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dana desa diterima di RKUD.

- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana desa dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal :
 - a. kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
 - b. terdapat silpa dana desa melebihi 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun sebelumnya; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana desa.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) telah diterima;
 - b. sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati melaporkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004